



- Yth. 1. Inspektur Jenderal;
2. Direktur Jenderal;
3. Kepala Badan;
4. Staf Ahli dan Staf Khusus;
5. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
7. Kepala Biro/Kepala Pusat pada Sekretariat Jenderal.
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; dan
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis.

SURAT EDARAN
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR SE. 10 TAHUN 2023
TENTANG
JAM KERJA PEGAWAI KEMENTERIAN AGAMA
PADA BULAN RAMADAN 1444 HIJRIAH

A. Latar Belakang

1. Untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan efektivitas pelaksanaan tugas Pegawai Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadan 1444 Hijriah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 06 Tahun 2023 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah di Lingkungan Instansi Pemerintah.
2. Untuk memberikan panduan bagi Pegawai Kementerian Agama dan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu menetapkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal tentang Jam Kerja Pegawai Kementerian Agama pada Bulan Ramadan 1444 Hijriah.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan untuk mengatur pelaksanaan jam kerja bagi Pegawai Kementerian Agama selama bulan Ramadan 1444 Hijriah agar pelaksanaan tugas, fungsi, dan layanan publik pada Kementerian Agama tetap berjalan secara efektif dan efisien.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai jam kerja Pegawai Kementerian Agama selama bulan Ramadan 1444 Hijriah.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 5. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah.
 6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 06 Tahun 2023 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah di Lingkungan Instansi Pemerintah.

E. Ketentuan

1. Jam kerja Pegawai pada bulan Ramadan 1444 Hijriah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Satuan Kerja yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja:
 - 1) Hari Senin sampai dengan Kamis Pukul: 08.00 - 15.00
Waktu istirahat Pukul: 12.00 - 12.30
 - 2) Hari Jumat Pukul: 08.00 - 15.30
Waktu istirahat Pukul: 11.30 - 12.30
 - b. Satuan Kerja yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja:
 - 1) Hari Senin sampai dengan Kamis,
dan Sabtu Pukul: 08.00 - 14.00
Waktu istirahat Pukul: 12.00 - 12.30
 - 2) Hari Jumat Pukul: 08.00 - 14.00
Waktu Istirahat Pukul: 11.30 - 12.30
2. Jumlah jam kerja efektif bagi satuan kerja yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadan 1444 Hijriah memenuhi minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu.
3. Jam kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1, sesuai dengan zona waktu wilayah masing-masing satuan kerja.
4. Kepala satuan kerja memastikan pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadan 1444 Hijriah tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja pegawai dan kinerja organisasi, serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik pada satuan kerja masing-masing.
5. Surat Edaran ini diteruskan kepada unit kerja yang ada dalam kewenangannya sehingga Pegawai Kementerian Agama mengetahui dan melaksanakannya.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2023



SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA,

[Handwritten signature]
NIZAR *[Handwritten signature]*